


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Data setiap tahunnya menunjukkan bahwa pajak sebagai penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan dalam negeri yang bersumber dari perpajakan pada lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata kisaran 80% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini memberikan gambaran betapa pemerintah sangat mengandalkan sumber penerimaan dari sektor ini. Meskipun jumlahnya yang terbilang besar, namun potensi tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Realisasi penerimaan negara dari pajak setiap tahunnya masih belum memenuhi target realisasi yang diharapkan. Tahun 2019 misalnya, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 84,4% dari target Rp.1.577,56 triliun. Selisih antara target dan realisasi (*shortfall*) pada tahun tersebut mencapai Rp.245,5 triliun.



Gambar1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan gambar 1.1 tren tidak tercapainya target penerimaan pajak masih terus berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya (Setiawan, 2020). Ada beberapa indikasi yang memungkinkan mengapa target tersebut tidak tercapai. Salah satunya adalah kondisi dimana diperkirakan banyak wajib pajak berupa badan usaha yang melakukan agresivitas pajak baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara ilegal (*tax evasion*). Misalnya saja perusahaan multinasional yang melakukan praktik *income shifting* dari perusahaan induk ke anak perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Dikutip dari Reuters.com, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengatakan, data *Country-by-Country Reports* (CbCR) mengonfirmasi bahwa perusahaan multinasional secara legal mengeksploitasi celah dalam aturan pajak internasional untuk memarkir keuntungan di wilayah hukum atau yurisdiksi pajak yang rendah (Ken, 2020).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan manipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal dengan melanggar hukum

(Hidayat, 2021). Tujuan utama perusahaan baik domestik maupun multinasional adalah memperoleh laba. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang diperoleh. Tindakan atau usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak sering kali membuat perusahaan melakukan agresivitas pajak (Nainggolan & Sari, 2020). Salah satu kasus agresivitas pajak dengan melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT. Bentoel Internasional Investama. Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Pada tahun tersebut, Bentoel dilaporkan banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV dimana pembiayaan bunga atas pinjaman tersebut digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Ortax.org, 2019). Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Hal tersebut menyebabkan negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun (Prima, 2019).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Tingkat agresivitas pajak sering ditentukan oleh berbagai

karakteristik penting perusahaan dan ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak (Suntari & Mulyani, 2020).

Praktik penghindaran pajak internasional dilakukan dengan memindahkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga secara grup utang pajak akan menjadi rendah. Pendirian anak perusahaan di luar negeri akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Perusahaan yang mendirikan anak perusahaan di luar negeri juga berkesempatan untuk melakukan transaksi pihak berelasi dengan mekanisme *transfer pricing* sehingga secara bisnis perusahaan dapat lebih efisien. Transaksi dengan pihak berelasi ini kemudian berpotensi dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengenaan harga transfer yang tidak *arm's length price* (ALP).

Related party transaction menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2014) adalah pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak berelasi, terlepas dari apakah harga dikenakan. Adanya transaksi ke pihak berelasi menimbulkan keuntungan tersendiri bagi suatu perusahaan karena perusahaan dapat menetapkan harga transfer yang menguntungkan (Nainggolan & Sari, 2020). Dalam menghindari pajak,

perusahaan multinasional sering kali melakukan pemindahan laba melalui praktik *transfer pricing*. Praktik ini sering terjadi manipulasi harga yang akan digunakan untuk menurunkan penghasilan kena pajak.

Perusahaan yang memiliki fleksibilitas geografis cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Dengan perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara maka perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui pergeseran laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dan manipulasi transaksi hubungan istimewa. Sebuah perusahaan multinasional cenderung lebih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dibanding perusahaan yang hanya beroperasi di pasar domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak antar anak perusahaan dengan tujuan memperkecil beban pajak grup secara global (Nainggolan & Sari, 2020).

Multinationality dapat didefinisikan sebagai ekspansi suatu perusahaan di luar pasar domestik ke negara-negara asing (Hidayat, 2021). Perluasan ini memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk beroperasi secara maksimal karena melakukan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan juga mendapat kesempatan investasi yang lebih luas daripada jika hanya beroperasi secara lokal. Namun hal ini menyebabkan perusahaan multinasional rawan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan multinasional memiliki keunggulan dalam fleksibilitas

geografis sehingga dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan juga dapat menurunkan beban pajak melalui skema pendanaan yaitu memanfaatkan biaya utang dimana merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki struktur utang yang jauh lebih besar dari modal disebut melakukan *thin capitalization* (Nainggolan & Sari, 2020). Struktur utang yang besar menyebabkan biaya utang yang besar pula sehingga semakin mengurangi penghasilan yang akan dikenakan pajak. *Thin capitalization* yang tinggi akan membuat perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Berkaitan dengan penelitian mengenai pengaruh *related party transaction* dan agresivitas pajak, Nainggolan & Sari (2020) menemukan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Transaksi dengan pihak berelasi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azizah (2016) serta Zubaidah (2019). Meningkatnya transaksi pihak berelasi akan meningkatkan pula agresivitas pajak perusahaan. Sementara hasil berbeda didapatkan oleh Ellyani (2018) serta Yunidar & Firmansyah (2020) dimana *related party transaction* berpengaruh negatif agresivitas pajak. *Related party transaction* yang efisien dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menurunkan tarif pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *related party transaction* maka semakin rendah agresivitas pajak. Hasil yang berbeda juga

didapatkan oleh Hidayat (2021) dimana *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Piutang dan hutang hubungan istimewa tidak memberikan pengaruh pada tarif pajak efektif. Falbo & Firmansyah(2018) juga mendukung hasil ini dimana *transfer pricing* yang rawan terjadi dalam *related party transaction* tidak terbukti mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menguji pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Prastiwi(2017) membuktikan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan multinasional melakukan penjualan ke luar negeri dengan perusahaan afiliasi dimana rentan terjadi praktik *transfer pricing*. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Widodo et al., 2020) dan (Gasc, 2018).Perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan aktivitas luar negeri, umumnya dilakukan dengan perusahaan afiliasinya diluar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah sebagai pertimbangan untuk melaksanakan perencanaan pajaknya.

Sebaliknya hasil lain didapatkan Hidayah (2015) dan Rego (2003) dimana membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif *multinationality* terhadap upaya penghindaran pajak. Perusahaan yang beroperasi di lintas negara cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan domestik. Negara yang memiliki *pretax income* asing yang tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Sari(2020) dan

Anggraini et al.(2020) juga mendapatkan hasil berbeda dimana multinasional tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Argumen yang menjelaskan hal tersebut adalah kemungkinan tujuan perusahaan melakukan operasi di luar negeri adalah untuk ekspansi dan memperoleh sumber daya dengan *cost* yang lebih murah bukan untuk kepentingan perpajakan (Hidayat, 2021).

Penelitian yang menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Afifah dan Prastiwi, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan akan memilih utang lebih tinggi untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Namun terdapat peraturan Kementerian Keuangan tentang rasio modal sehingga kurang memberikan peluang perusahaan melakukan penghindaran. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Salwah & Herianti, 2019). Perusahaan akan meningkatkan jumlah utang, diikuti biaya bunga yang meningkat dan akan meminimalkan laba kena pajak (Hidayat, 2021).

Namun hasil berbeda ditemukan oleh (Prastiwi & Ratnasari, 2019) serta (Falbo & Firmansyah, 2018). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa agresivitas pajak melalui struktur utang yang lebih besar dari ekuitas merupakan salah satu upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Sementara Nainggolan & Sari(2020) serta Ismi & Linda(2016)

menemukan hasil berbeda pula dimana *thin capitalization* justru tidak mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Penggunaan utang di Indonesia belum mengarah pada praktik *thin capitalization* yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Related Party Transaction, Multinationality, Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh *related party transaction, multinationality* dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak lebih spesifik.
2. Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga masih terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali.

3. Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah atas kebijakan–kebijakan pemungutan pajak dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan pajak.
4. Tidak dapat tercapainya target penerimaan pajak karena adanya tindakan penghindaran pajak.
5. Terjadinya penurunan pendapatan negara di sektor perpajakan.
6. Masih rendahnya tanggung jawab pajak perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah manufaktur. Pemilihan sektor ini dikarenakan sektor tersebut rawan terjadi penghindaran pajak serta memiliki tren penghindaran pajak yang tinggi.
2. Peneliti tertarik mengkaji perilaku agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia karena saat ini penghindaran pajak selalu menjadi isu yang hangat apalagi ditambah dengan fenomena *income shifting* yang terjadi pada perusahaan multinasional di Indonesia.
3. Memilih lokasi penelitian di BEI untuk mengetahui apakah terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan praktik agresivitas pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh :

1. *Related party transaction* terhadap agresivitas pajak
2. *Multinationality* terhadap agresivitas pajak
3. *Thin capitalization* terhadap agresivitas pajak
4. *Related party transaction* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi
5. *Multinationality* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi
6. *Thin capitalization* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembaharuan penelitian sebelumnya, menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya, serta pengembangan teori khususnya bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan variabel *relatedparty transaction*, *multinationality*, *thin capitalitazion*, agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk membantu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan senantiasa mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menilai perilaku agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan serta memperbaiki regulasi terkait peraturan perpajakan untuk mencegah kecurangan dalam praktik perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar analisis bagi investor sebelum pengambilan keputusan dan penanaman modal pada perusahaan.